

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi pada level desa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika dan kompleksitas sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Setelah masa penjajahan desa dipandang sebagai komunitas politik lokal yang memiliki hak asal-usul, hak ulayat dan hak adat dalam menentukan pemimpinnya melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan terbatas berbasis adat dan elite lokal (Hadiz, 2004). Namun, proses demokrasi di desa pada masa tersebut belum bersifat universal karena sangat dipengaruhi oleh struktur sosial feodal. Perubahan signifikan terjadi pada masa Orde Baru ketika negara melakukan depolitisasi desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan struktur desa secara nasional dan menempatkan kepala desa sebagai perpanjangan tangan negara (Antlov, 2003). Dalam rezim ini, pemilihan kepala desa memang dilakukan secara langsung, namun bersifat prosedural dan tidak demokratis secara substantif karena dikontrol ketat oleh aparat birokrasi dan militer, serta dibatasi oleh mekanisme *screening* calon yang sangat politis (Hadiz & Robison, 2005). Pilkades pada masa ini lebih berfungsi sebagai instrumen stabilitas politik ketimbang sarana artikulasi kehendak warga desa.

Pasca reformasi 1998 menjadi titik balik bagi demokratisasi yang seharusnya telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan pada berbagai level kekuasaan, termasuk pemilihan kepala desa

(pilkades). Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kembali desa sebagai entitas otonom, membuka ruang bagi pemilihan kepala desa secara lebih demokratis (Antlov, dkk: 2016). Reformasi ini lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperkuat secara substantif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menandai perubahan mendasar dalam substansi dan arah pengaturan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks demokrasi politik lokal. Regulasi ini menjadi semakin kuat karena dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur teknis pelaksanaan pilkades untuk mencapai demokrasi ditingkat lokal. Substansi utama regulasi pasca reformasi ini tidak hanya menempatkan desa sebagai objek administrasi pemerintahan, tetapi sebagai subjek politik yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Timotius, 2018). Secara eksplisit dalam konteks pemilihan kepala desa, kandidat yang maju dipilih langsung oleh penduduk desa berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL) sebagai fondasi demokrasi desa, sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi politik kepala desa sebagai pemimpin hasil pilihan langsung masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa memberikan penjabaran teknis mengenai tahapan, mekanisme, serta kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan

pilkades. Regulasi ini mengatur secara rinci proses pembentukan panitia pemilihan, tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih. Dengan demikian, negara berupaya meminimalkan potensi konflik horizontal, praktik manipulasi, serta intervensi elit lokal dalam proses pilkades (Firmansyah & Ahmad, 2025). Sebab banyak muncul kekhawatiran pendukung kandidat yang maju melakukan protes maupun konflik. Substansi pengaturan ini mencerminkan orientasi negara untuk menjadikan pilkades sebagai arena pembelajaran demokrasi bagi masyarakat desa, sekaligus sebagai sarana institusionalisasi nilai-nilai demokrasi dalam struktur pemerintahan paling bawah.

Sama halnya dengan arah regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri khususnya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, peraturan ini menekankan standarisasi prosedur pilkades di seluruh wilayah Indonesia, tanpa menghilangkan ruang adaptasi terhadap kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal desa. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator demokrasi desa dengan memastikan adanya kepastian hukum, kesetaraan hak politik warga desa, serta perlindungan terhadap proses pemilihan dari praktik-praktik nondemokratis seperti politik uang dan intimidasi. Regulasi pasca penguatan ini bergerak ke arah konsolidasi demokrasi lokal, di mana desa diposisikan sebagai fondasi penting dalam bangunan demokrasi nasional.

Pemilihan Kepala Desa secara substansi dan arah regulasi setelah penguatan melalui Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi kontrol negara menuju pengakuan atas otonomi dan kedaulatan politik desa (Mandasari, 2015). Pilkades tidak lagi dipahami semata sebagai urusan administratif pemerintahan daerah, melainkan sebagai proses politik yang memiliki implikasi luas terhadap kualitas demokrasi, stabilitas sosial, dan pembangunan desa. Melalui kerangka regulasi ini, negara berupaya membangun demokrasi dari bawah dengan menjadikan desa sebagai ruang strategis (Sutoro Eko, 2014). Apalagi pilkades bukan hanya sekadar mekanisme dan *recruitment* pemimpin lokal semata. Secara normatif, tujuan utama pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara terbuka dan langsung oleh masyarakat ini adalah untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan desa, meningkatkan akuntabilitas kepala desa kepada warga, serta mendorong partisipasi politik masyarakat desa dalam pengambilan keputusan publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Terlebih pilkades selama ini menjadi arena kontestasi politik yang melibatkan banyak aspek mulai dari modal, material, simbolik dan jaringan sehingga adanya pemilihan secara langsung diharapkan menjadi arena pendidikan politik bagi warga desa untuk memilih berdasarkan kompetensi calon berbasis pada visi, misi, program, dan kapasitas kepemimpinannya (Mietzner, 2015). Maka dengan demikian artikulasi kepentingan masyarakat lokal bisa dicapai serta terciptanya iklim tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif.

Pemilihan kepala desa secara langsung sebagai manifestasi paling dekat dari demokrasi prosedural pada kenyataannya menuai banyak tantangan. Kerangka normatif yang sudah dibentuk baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum dan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan penyelenggaraan pilkades justru berbanding terbalik dengan praktik empiris di lapangan. Adanya pemilihan kepala desa secara langsung ini menunjukkan paradoks demokrasi elektoral ditingkat lokal yang proseduralnya memang berjalan, tetapi substansinya terdistorsi oleh praktik-praktik yang menyimpang. Pilkades kerap menyimpan permasalahan berupa maraknya politik uang, patronase, dan peran aktor informal yang beroperasi di luar mekanisme demokratisasi (Astuti & Marlina, 2022). Sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan banyak kasus dalam pilkades yang menyebutkan pemilihan kepala desa menjadi ajang kontestasi lebih mahal dan berbiaya tinggi dibandingkan pemilihan legislatif tingkat kabupaten. Kebutuhan akan modal yang besar untuk mencapai kemenangan dalam pilkades tersebut mendorong munculnya aktor informal atau perantara yang berfungsi sebagai broker suara dan pengelola jaringan klientelistik (Nafisah, 2024). Tentu adanya keterlibatan aktor informal dalam pilkades kerap menjadi determinan hasil pemilihan. Selain mencederai prinsip-prinsip pilkades serta meruntuhkan arah dan aturan yang telah dibentuk, banyak studi menunjukkan bahwa aktor informal di pilkades berpengaruh besar terhadap kemenangan calon. Salah satu aktor informal yang dimaksud, yang banyak dikenal oleh masyarakat lokal terkhusus keterlibatannya pada saat pemilihan kepala desa adalah “Botoh”.

Botoh dalam kehidupan masyarakat desa jika ditafsirkan menggunakan bahasa Jawa memiliki arti sebagai penyang ayam atau penjudi (Wuryani, dkk. 2024). Namun, ketika istilah itu masuk ke arena pilkades, maknanya mengalami pergeseran. Botoh tidak lagi semata-mata dipahami sebagai penjudi, melainkan sebagai orang yang “berani pasang badan”, punya modal, mempunyai keberanian membaca peta dukungan, dan mampu memobilisasi orang lain untuk mencapai kemenangan politik, karena itu secara konseptual botoh lebih tepat diposisikan sebagai figur yang mengandung jejak kultural dunia pertarungan, tetapi sekaligus bekerja sebagai broker politik, pengelola patronase, dan bahkan penagih balas jasa pasca-elektoral (Aspinall & Rohman., 2017; Wuryani, dkk., 2024). Secara sosiologis, botoh adalah orang atau kelompok yang memiliki kapasitas menghubungkan kandidat dengan pemilih melalui jaringan yang tidak sepenuhnya formal. Botoh bukan hanya penjudi atau spekulasi hasil pemilihan, tetapi juga tokoh kampung, kerabat berpengaruh, pengusaha lokal, mantan tim sukses, pemilik akses pada kelompok keagamaan atau kelompok tani, serta aktor yang dikenal mampu “mengondisikan” dukungan warga. Dengan kata lain, botoh adalah mereka yang mempunyai tiga jenis sumber daya sekaligus yakni pengetahuan lokal tentang peta sosial desa, modal ekonomi atau akses distribusi insentif, dan otoritas informal yang membuat imbauannya didengar (Kitschelt & Wilkinson., 2007; Aspinall, 2014).

Definisi yang lebih rinci menjadi penting untuk dipahami karena dalam banyak penelitian, aktor semacam botoh sering keliru disamakan dengan tim sukses biasa. Padahal, tim sukses formal bekerja dalam kerangka kampanye

yang relatif terbuka dan terorganisasi. Sebaliknya, botoh justru sering efektif karena bekerja di wilayah abu-abu. Botoh tidak selalu tampil di depan publik, tetapi menguasai jalur komunikasi akar rumput, menentukan siapa yang layak diberi uang atau barang, memetakan rumah-rumah yang masih bisa dibujuk, dan mengawasi loyalitas pemilih secara informal. Di titik ini, relevan apabila menggunakan rujukan dari tulisan Syarif Hidayat tentang relasi “pengusaha penguasa” dalam politik lokal. Bahwa kekuasaan lokal pasca desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, melainkan oleh persekutuan antara aktor yang menguasai sumber daya ekonomi dan aktor yang menguasai jabatan atau akses kebijakan. Dengan memakai lensa ini, botoh dapat dibaca sebagai operator mikro dari hubungan pengusaha penguasa tersebut. Botoh bukan pejabat, tetapi dapat menjadi perantara yang menghubungkan modal informal, kepentingan elektoral, dan akses pada keputusan publik. Karena itu, botoh bukan figur pinggiran, melainkan bagian dari infrastruktur politik informal yang memungkinkan relasi ekonomi politik bekerja sampai ke tingkat desa (Hidayat, 2007; Hadiz, 2010).

Sejumlah studi dan penelitian telah menunjukkan seperti pada penelitian Abiyyu (2020) bahwa botoh memiliki peran sebagai *vote broker* yang menjamin perolehan suara dengan imbalan finansial maupun nonfinansial, sehingga relasi politik yang terbangun bersifat transaksional dan tidak setara. Fenomena botoh sebagai aktor informal dalam kontestasi pemilihan kepala desa di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Jawa menunjukkan wajah politik modal gelap. Modal dan biaya yang dikeluarkan kandidat untuk membiayai jaringan

botoh bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah secara tersembunyi, tidak transparan, bersifat pragmatis, dan seringkali melibatkan praktik-praktik manipulatif atau transaksional yang merusak kualitas demokrasi lokal. Penelitian Widyarini (2017) di Desa Jabung juga menunjukkan pola yang sama. Botoh beroperasi sebagai simpul utama jaringan politik desa, di mana relasi personal dan ekonomi menjadi instrumen utama untuk memengaruhi pilihan politik warga.

Praktik botoh dalam pilkades umumnya mencakup beberapa pola utama. Setidaknya terdapat lima variasi botoh yang dapat dibedakan secara analitis. Pertama, botoh spekulatif, yaitu botoh yang berangkat dari kultur taruhan politik. Ia membaca peluang kandidat, menakar kekuatan lawan, dan kadang menjadikan pilkades sebagai arena spekulasi hasil. Jenis botoh ini dekat dengan makna awal botoh sebagai penjudi politik, tetapi dalam perkembangan kontemporer sering menjadi pintu masuk menuju peran yang lebih luas (Abiyyu, 2020).

Kedua, botoh sebagai *vote broker*. Pada tipe ini, fungsi utamanya ialah mengubah sumber daya material menjadi suara. Botoh memetakan pemilih sasaran, menyeleksi siapa yang harus disentuh, menentukan waktu distribusi uang atau barang, dan memastikan bahwa transaksi politik terjadi seefektif mungkin. Literatur klientelisme menempatkan tipe ini sebagai broker yang bekerja pada level paling dekat dengan pemilih dan sangat penting dalam konteks masyarakat yang relasi sosialnya padat dan saling mengenal (Stokes, dkk., 2013; Aspinall, 2014). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Yanur

(2015) yang menjelaskan bahwa modal politik calon kepala desa tidak hanya ditentukan oleh popularitas dan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola modal ekonomi dan jaringan informal yang efektif dalam memobilisasi suara termasuk memanfaatkan peran botoh untuk memenangkan pilkades.

Ketiga, botoh sebagai *network broker* atau broker jejaring. Tipe ini tidak selalu mendistribusikan uang secara langsung, tetapi menguasai simpul-simpul sosial desa keluarga besar, tokoh agama, kelompok tani, arisan, komunitas pemuda, hingga jaringan perantau (Aspinall & Rohman, 2017). Kekuatannya terletak pada kemampuan memindahkan loyalitas kolektif, bukan sekadar membujuk individu. Dalam pilkades, tipe ini sering lebih menentukan daripada broker yang hanya membawa uang, karena ia mampu mengubah preferensi politik menjadi tekanan sosial yang halus namun efektif.

Keempat, botoh sebagai patron lokal yang menyediakan atau mengelola sumber dana, menalangi biaya kampanye, membiayai distribusi uang politik, atau menjamin logistik kemenangan. Dalam bentuk ini, botoh tidak lagi hanya menjadi perantara, tetapi juga investor politik. Posisi tersebut mendekatkannya dengan argumen Syarif Hidayat (2007) tentang pertemuan kepentingan antara pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Dukungan finansial diberikan bukan secara cuma-cuma, melainkan sebagai investasi yang diharapkan kembali dalam bentuk akses pada proyek, pengaruh, atau proteksi setelah kandidat berkuasa.

Kelima, botoh sebagai broker pasca elektoral atau *power broker*. Botoh ini tidak hanya berhenti bekerja pada hari pemungutan suara. Setelah kandidat menang, botoh menagih posisi, pengaruh, akses proyek, atau setidaknya hak untuk ikut memengaruhi keputusan strategis desa. Pada tahap ini, botoh tidak lagi sekadar pemburu kemenangan, tetapi bagian dari konfigurasi kekuasaan desa itu sendiri. Botoh menjadi aktor yang dapat ikut membentuk distribusi patronase, alokasi sumber daya, bahkan proses pengambilan keputusan pemerintahan desa (Aspinall & Berenschot, 2019; Hadiz, 2010). Perannya yang semakin luas tersebut menjadi ancaman akan pelaksanaan tata pemerintahan yang tidak luput dari tekanan dan pengaruh botoh.

Selain itu, botoh juga berperan dalam mengelola konflik dan spekulasi hasil pemilihan, termasuk praktik taruhan politik yang dilegitimasi secara kultural dalam sebagian komunitas desa. Nafisah (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberhasilan botoh terletak pada kemampuannya membaca peta sosial desa secara detail dan memanfaatkan relasi patron klien yang telah terbangun lama, sehingga suara pemilih tidak semata-mata ditentukan oleh program atau visi calon, melainkan oleh kekuatan jaringan informal. Kondisi ini memperlihatkan paradoks demokrasi desa, di mana prosedur demokratis seperti pilkades justru dibajak oleh praktik informal yang mengaburkan prinsip LUBERJURDIL dan melemahkan akuntabilitas politik kepala desa terpilih.

Keberadaan botoh mencerminkan keterbatasan institusional demokrasi lokal dalam mengontrol relasi kuasa dan distribusi sumber daya di tingkat desa. Lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang, kuatnya ketergantungan

ekonomi warga desa, serta tingginya biaya sosial politik pilkades menciptakan ruang subur bagi aktor informal seperti botoh untuk beroperasi. Akibatnya, pilkades tidak hanya menjadi arena kompetisi elektoral, tetapi juga ajang reproduksi oligarki lokal dan klientelisme politik yang bersifat eksploitatif. Astuti dan Marlina (2022) dalam kajiannya menegaskan bahwa politik uang sering kali menjadi faktor dominan yang menentukan pilihan pemilih, terutama di desa-desa dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Pada kondisi tersebut, pemberian uang atau barang tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran etika politik, melainkan sebagai “rezeki politik” yang dianggap wajar oleh pemilih. Melalui celah itulah botoh memainkan peran sentral dalam menormalisasi praktik ini dengan membingkai transaksi politik sebagai bagian dari tradisi atau solidaritas sosial. Di sisi lain botoh juga berfungsi sebagai aktor yang menghubungkan kepentingan calon dengan struktur sosial desa (Nurchayono: 2016). Melalui jaringan tersebut, botoh mampu mengarahkan preferensi kolektif pemilih secara efektif.

Secara normatif, keberadaan botoh menimbulkan implikasi serius bagi kualitas demokrasi lokal karena praktik broker suara tersebut mereduksi kebebasan pemilih dalam pengambilan keputusan dan menggeser proses pemilihan dari deliberasi politik ke transaksi ekonomi politik, di mana preferensi politik warga desa lebih banyak ditentukan oleh relasi patron klien, tekanan sosial, serta imbalan material jangka pendek dibandingkan pertimbangan rasional atas visi, kapasitas, dan rekam jejak calon (Novitasari & Mali, 2024). Data menunjukkan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah

Jawa, lebih dari 60–70% pemilih mengakui menerima uang atau barang menjelang hari pemungutan suara, baik secara langsung dari tim sukses maupun melalui perantara seperti botoh, dan praktik tersebut dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dalam kontestasi desa (Aspinall & Sukmajati, 2016). Kondisi ini memperlihatkan botoh tidak hanya berperan sebagai penghubung teknis antara kandidat dan pemilih, tetapi juga sebagai aktor yang membangun kepatuhan politik melalui mekanisme kontrol sosial informal, seperti pencatatan dukungan, pengawasan pilihan di bilik suara, hingga ancaman sanksi sosial bagi pemilih yang dianggap ingkar.

Tidak hanya berhenti pada proses sebelum pemilihan kepala desa, tetapi botoh juga melancarkan aksinya ketika kandidat yang didukung sudah berhasil menduduki kekuasaan. Ironisnya botoh melakukan strategi kemenangan kandidat bukan karena sukarela, tetapi terdapat balas jasa dan imbalan yang diinginkan. Seperti pernyataan Aspinall dan Berenschot (2019) dominasi broker suara dalam pemilihan lokal berkontribusi pada lahirnya kepemimpinan desa yang berorientasi pada pengembalian modal politik yang kemudian tercermin dalam praktik korupsi anggaran desa, penyalahgunaan dana desa serta kebijakan yang bias terhadap jaringan pendukung. Dengan demikian, keberadaan botoh tidak hanya mendistorsi prinsip LUBERJURDIL secara prosedural, tetapi juga menciptakan siklus klientelisme yang berkelanjutan, melemahkan akuntabilitas pemerintahan desa, dan menghambat konsolidasi demokrasi substantif di tingkat lokal (Aspinall & Berenschot, 2019; Hadiz, 2010). Botoh akan terus menjadi bayang-bayang kandidat baik saat

mencalonkan diri sampai ketika menjabat. Rantai antara kandidat dan botoh tidak bisa terputus sebab ada kesepakatan dan relasi yang sudah dibangun untuk kepentingan dan tujuan masing-masing.

Salah satu wilayah yang sampai sekarang masih eksis dengan adanya botoh dalam pemilihan kepala desa adalah Kabupaten Pati. Jika merujuk pada catatan penegakan hukum di Kabupaten Pati menunjukkan pola hasil pilkades yang relatif konsisten serta minimnya penindakan hukum yang efektif terhadap praktik politik uang dan perantara suara, bahkan jarang berujung pada sanksi yang tegas sehingga menciptakan impunitas dan normalisasi praktik botoh di tingkat lokal (Fitriyah, 2015). Bukti nyata dari maraknya kasus botoh di Kabupaten Pati tersebut diliput dalam salah satu kanal berita yaitu DetikNews (2019) di mana saat menjelang pilkades aparat kepolisian pernah menangkap puluhan botoh yang terlibat perjudian pilkades, termasuk salah satu botoh yang beraksi di Kecamatan Tayu. Para botoh yang berhasil terungkap menjadi sebuah indikasi empiris bahwa praktik botoh bukan sekadar narasi sosial tetapi juga peristiwa hukum yang tercatat. Namun kenyataannya sampai saat ini praktik botoh terus berulang karena tidak menyentuh akar struktural permasalahan sehingga eksistensi botoh masih terus langgeng dan digunakan sebagai alat untuk memenangkan pemilihan. Situasi ini memperkuat argumen bahwa botoh tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dilanggengkan oleh relasi kuasa lokal, kompromi elit desa, serta ambiguitas regulasi dan pengawasan pilkades.

Kecamatan Tayu sebagai salah satu wilayah yang berhasil terungkap akan praktik broker politik pada saat pemilihan kepala desa tentu menjadi perhatian

masyarakat umum. Terlebih di Kecamatan ini terdapat desa yang masih langgeng akan hubungannya dengan praktik botoh pada saat pilkades yakni Desa Pangro. Desa Pangro merupakan satu dari sejumlah desa di Kecamatan Tayu yang mengikuti gelombang pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Pati tepatnya pada 10 April 2021. Hingga kini desa tersebut masih menunjukkan keberlangsungan praktik botoh dalam setiap siklus pilkades. Keberadaan botoh di desa ini tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat yang masih bercorak patron klien. Akibatnya, pilkades di Desa Pangro berpotensi mengalami apa yang disebut sebagai *electoral clientelism trap*, yakni kondisi ketika pemilu tetap berlangsung secara reguler namun hasilnya terus mereproduksi kepemimpinan yang bergantung pada transaksi politik dan pengembalian modal elektoral melalui penguasaan sumber daya desa (Hadiz, 2010; Aspinall & Sukmajati, 2016). Maka demikian tentu demokrasi desa menjadi cedera dan menyimpang dari asas-asas demokrasi yang seharusnya dijalankan.

Jika ditinjau lebih lanjut dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Desa Pangro, botoh juga sering kali memiliki legitimasi kultural karena berperan sebagai “penjamin hasil” dan sekaligus aktor yang mampu menyediakan bantuan ekonomi jangka pendek bagi warga. Fenomena ini sejalan dengan konsep klientelisme yang dijelaskan oleh Kitschelt dan Wilkinson (2007), di mana pemilih tidak memilih berdasarkan program atau visi kandidat, melainkan berdasarkan keuntungan material langsung yang dimediasi oleh broker politik.

Botoh juga melakukan pengawasan loyalitas pemilih dan pengontrol perilaku untuk memastikan pemilih yang sudah diberi keuntungan material benar-benar memberikan suaranya sesuai kesepakatan (Pioh, Palenewen, & Bataha, 2024). Dengan demikian, relasi antara botoh, kandidat kepala desa, dan pemilih membentuk segitiga kepentingan yang saling menguntungkan secara pragmatis, tetapi merugikan kualitas demokrasi desa.

Apabila dibandingkan dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Desa Purwadadi di Kabupaten Ciamis dan Desa Kewangunan di Kabupaten Kebumen, praktik *botoh* menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu keterlibatan aktor lokal dalam distribusi uang atau barang untuk mengamankan suara pemilih melalui hubungan patron klien (Azzahra dkk., 2021; Baharudin & Hidayah, 2023). Namun, meskipun pola tersebut bersifat umum, tidak semua desa menampilkan kompleksitas seperti Desa Pangro khususnya dalam relasi antara praktik broker politik dan dinamika tata kelola pemerintahan desa pasca pilkades.

Perbedaan yang mencolok antara desa-desa di atas dengan Desa Pangro terletak pada ruang lingkup dan keberlanjutan peran broker politik setelah proses elektoral selesai. Seperti di Desa Purwadadi, praktik broker politik cenderung hanya bersifat episodik dan elektoral, yakni muncul secara intens menjelang pemungutan suara dan mereda setelah kepala desa terpilih ditetapkan, dengan keterlibatan broker yang relatif tidak berlanjut dalam struktur pengambilan keputusan pemerintahan desa (Azzahra dkk., 2021). Demikian pula di Desa Kewangunan, praktik politik uang dan keterlibatan aktor

perantara lebih dominan sebagai strategi pemenangan semata, tanpa bukti kuat bahwa jaringan *botoh* secara sistematis memengaruhi tata kelola pembangunan desa pasca Pilkades (Baharudin & Hidayah, 2023). Dengan kata lain, di kedua desa tersebut, relasi patron klien antara kandidat dan broker cenderung berhenti pada pemenuhan janji elektoral dan tidak berkembang menjadi relasi kekuasaan jangka menengah dalam pemerintahan desa. Selain itu keberadaan *botoh* juga berkontribusi pada meningkatnya konflik sosial pasca pilkades. Apalagi dalam penelitian Widyanti, 2022 tentang konflik politik lokal khususnya di Kecamatan Tayu menunjukkan bahwa pilkades sering memicu polarisasi sosial yang berlanjut ke ranah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Memang relatif minim adanya konflik terbuka, tetapi yang terjadi di Desa Pangro justru sebaliknya. Sejak saat masa kampanye bahkan hingga setelah selesai perhitungan suara kerap kali terjadi bentrok hingga tawuran antar pendukung calon akibat ketidakpuasan atas hasil suara yang diperoleh.

Secara analitis, perubahan posisi *botoh* di Desa Pangro dapat dibaca sebagai pergeseran dari aktor episodik di sekitar kontestasi menuju aktor yang semakin terlembagakan di dalam struktur kekuasaan desa. Tabel berikut disusun sebagai komparasi konseptual empiris pergeseran *botoh* pada masa dahulu ke masa sekarang.

Table 1.1 Komparasi Botoh Zaman Dahulu dan Botoh Zaman Sekarang

Dimensi	Botoh dahulu	Botoh sekarang
Posisi sosial	Lebih menonjol sebagai figur informal musiman, hadir kuat menjelang pilkades dan sering dilekatkan dengan kultur taruhan atau spekulasi hasil.	Semakin diterima sebagai aktor politik desa yang permanen, memiliki kedekatan dengan kandidat, jaringan keluarga, dan akses pada tokoh-tokoh lokal.
Sumber daya utama	Keberanian, reputasi lokal, intuisi membaca peta dukungan, dan kemampuan memobilisasi dukungan terbatas.	Selain reputasi dan jaringan, juga menguasai modal ekonomi, distribusi insentif, akses pada kelompok sosial, dan kanal patronase pasca pilkades.
Modus kerja	Lebih banyak bergerak pada bujukan personal, taruhan politik, dan dukungan situasional.	Bekerja secara lebih sistematis melalui pemetaan pemilih, distribusi uang/barang, pengawasan loyalitas, pengondisian opini, dan negosiasi pasca kemenangan.
Relasi dengan kandidat	Cenderung personal dan jangka pendek, berorientasi pada menang atau kalah saat pilkades.	Semakin bersifat transaksional, dukungan dibangun sebagai investasi politik yang menuntut balas jasa dan akses setelah kandidat berkuasa.
Pengaruh setelah pilkades	Relatif terbatas dan tidak selalu berlanjut ke ranah pemerintahan desa.	Cenderung meluas sampai ranah pasca electoral, ikut memengaruhi distribusi patronase, prioritas program, bahkan arah pengambilan keputusan desa.
Dampak terhadap demokrasi desa	Merusak esensi kompetisi, tetapi pengaruhnya lebih tampak pada hari-hari elektoral.	Tidak hanya mendistorsi pemilihan, melainkan juga berpotensi mempersempit partisipasi warga, menguatkan oligarki kecil desa, dan menormalkan kekuasaan informal.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Desa Pangro memperlihatkan karakter yang lebih kompleks dan berlapis, di mana praktik broker politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mobilisasi suara, tetapi juga beririsan langsung dengan dinamika pemerintahan desa pasca

pemilihan. Komparasi di atas menunjukkan bahwa perubahan terpenting bukan semata pada cara botoh bekerja, melainkan pada kedalaman penetrasinya ke dalam pemerintahan desa. Pada masa sebelumnya, botoh masih dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan kandidat yang berfungsi terutama untuk mengamankan kemenangan. Pada fase yang lebih mutakhir, botoh cenderung berubah menjadi aktor yang ikut menstrukturkan kekuasaan setelah kemenangan terjadi. Di sinilah cengkeraman botoh menjadi lebih serius, sebab yang dipertaruhkan bukan lagi hanya siapa yang menang, melainkan bagaimana keputusan desa dibentuk sesudah kemenangan itu.

Indikasi ini tampak dari munculnya kritik dan resistensi warga terhadap proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Laporan media lokal mencatat banyak keluhan warga Desa Pangro terkait minimnya pelibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta kualitas proyek pembangunan desa yang dinilai tidak transparan dan asal-asalan (Samin News, 2025). Warga juga menyoroti banyak program kerja yang tidak responsive seperti program dana kematian kerap terlambat cair serta mobil armada infrastruktur yang anggarannya sudah habis sejak tahun lalu tapi hingga kini tak kunjung selesai (JurnalIndo, 2025). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa jaringan pendukung politik termasuk broker dan praktik politik lokal di Pangro tidak berhenti pada kontestasi elektoral semata, tetapi berlanjut dan berpotensi tetap memiliki akses atau pengaruh pada pengelolaan sumber daya desa pasca pemilihan. Kondisi tersebut juga mencerminkan apa yang disebut sebagai oligarki lokal skala kecil, di mana

kekuasaan politik desa dikuasai oleh segelintir aktor yang memiliki akses terhadap modal ekonomi dan jaringan informal serta terjadi ruang tawar menawar antara elite desa, aktor informal, dan jaringan pendukung politik. Pilkades dalam kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi arena kompetisi terbuka, melainkan kompetisi tertutup yang dikendalikan oleh transaksi dan kesepakatan di balik layar. Oleh karena itu, kemenangan kandidat sering kali tidak merepresentasikan kehendak bebas warga, melainkan hasil rekayasa jaringan botoh yang bekerja secara sistematis.

Sebagai bagian kecil dari Kabupaten Pati yang secara historis menunjukkan banyak kasus *money politics* dalam pilkades, Desa Pangro telah menunjukkan kombinasi khas dari patronase lokal dan kritik warga terhadap partisipasi dalam pembangunan desa di mana warga secara langsung mengeluhkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses Musrenbangdes dan kualitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah lokalnya. Meskipun memang banyak desa lainnya yang sama-sama menunjukkan pola dasar klientelisme dan *money politics*, tetapi Desa Pangro menampilkan diferensiasi yang signifikan dalam tiga aspek utama yakni keberlanjutan peran broker politik pasca pilkades, keterkaitan langsung antara praktik broker dengan *problem* tata kelola pembangunan desa, serta konteks kompetisi politik lokal yang lebih keras. Selain itu desa ini juga memiliki konteks sosial budaya yang mampu memperkuat peranan broker karena struktur relasi sosial yang erat dan mobilitas jaringan interpersonal yang tinggi antar warga.

Adanya indikasi praktik politik uang, relasi patron klien, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Pangro menandai bahwa fenomena broker politik di desa ini tidak sekadar pengulangan pola umum, tetapi memiliki dimensi kompleks yang saling terkait antara politik lokal, sumber daya desa, dan partisipasi warga. Desa Pangro bukan sekadar contoh umum praktik *botoh*, melainkan kasus kritis yang memungkinkan analisis lebih mendalam tentang bagaimana broker politik tidak hanya memengaruhi hasil pemilihan, tetapi juga membentuk pola kekuasaan dan kualitas demokrasi desa secara berkelanjutan sehingga menawarkan wawasan empiris yang lebih kaya dibandingkan desa lainnya.

Jika ditarik ke kasus Desa Pangro, botoh yang terlibat dalam penelitian ini paling tepat tidak dimasukkan hanya ke dalam kategori botoh spekulatif. Botoh di Desa Pangro bekerja melalui pemetaan basis pemilih, distribusi uang atau barang, pengamanan suara, pengawasan loyalitas, serta keberlanjutan pengaruh setelah kandidat terpilih. Jika diklasifikasikan botoh di desa ini kombinasi antara *vote broker*, *network broker*, dan broker pasca-elektoral. Klasifikasi ini penting secara teoritis, karena apabila botoh di Pangro hanya disebut penjudi atau spekulan, maka analisis akan berhenti pada aspek kultural pertaruhan. Padahal persoalan utama justru terletak pada bagaimana botoh menjadi operator politik modal gelap dan jembatan antara biaya elektoral dengan distribusi kuasa pasca pilkades. Dalam bahasa teori klientelisme, botoh Desa Pangro bukan hanya “kurir uang”, tetapi aktor yang mengelola pertukaran politik yang

personal, selektif, dan berkelanjutan. Dalam bahasa Syarif Hidayat (2007), mereka atau botoh dapat dibaca sebagai operator informal di mana kekuasaan tidak berjalan sendiri, melainkan disangga oleh aktor-aktor nonformal yang memediasi modal, dukungan, dan akses kebijakan. Karena itu, botoh dalam penelitian ini dapat didefinisikan secara lebih operasional sebagai aktor informal berjejaring yang mengonversi modal ekonomi, relasi sosial, dan pengaruh lokal menjadi dukungan elektoral, lalu berusaha mempertahankan imbal hasil politiknya setelah kepala desa terpilih. Rumusan ini lebih tajam daripada definisi umum “penjudi” atau “perantara”, karena langsung mengaitkan botoh dengan logika kekuasaan, klientelisme, dan modal gelap.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian politik lokal dan demokrasi desa dengan menghadirkan analisis tentang bagaimana aktor informal seperti botoh beroperasi, membangun legitimasi sosial, dan mempertahankan pengaruhnya dalam struktur demokrasi desa. Secara praktis, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi celah kelembagaan dan budaya politik yang memungkinkan praktik botoh terus bertahan, sekaligus menawarkan refleksi kritis bagi upaya reformasi tata kelola pilkades dan penguatan demokrasi substantif di tingkat desa. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berorientasi pada pengungkapan praktik botoh sebagai fenomena empiris, tetapi juga pada pemahaman yang lebih luas mengenai tantangan struktural demokrasi lokal di Indonesia pasca reformasi khususnya dalam memahami bagaimana praktik botoh beroperasi, bertahan, dan memengaruhi demokrasi di tingkat desa.

1.2 Novelty Penelitian

Kajian mengenai praktik botoh dalam kontestasi elektoral di Indonesia sesungguhnya telah memperoleh perhatian cukup luas dalam literatur ilmu politik, khususnya dalam studi tentang klientelisme, politik uang, dan peran broker politik di tingkat lokal. Edward Aspinall melalui studinya tentang *political brokerage* menempatkan aktor-aktor informal seperti botoh sebagai bagian dari jaringan perantara yang menjembatani kandidat dan pemilih melalui relasi sosial serta distribusi patronase (Aspinall, 2014). Pendekatan ini kemudian diperkaya oleh Aspinall dan Berenschot (2019) yang menekankan bahwa praktik *brokerage* tidak berdiri sendiri, melainkan tertanam dalam struktur sosial ekonomi lokal dan fragmentasi patronase negara. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada pemilihan tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, sehingga belum secara spesifik mengeksplorasi dinamika botoh dalam pilkades sebagai arena politik mikro dengan karakter sosial yang lebih intim.

Pada level pilkades, sejumlah penelitian telah mencoba mengisi celah tersebut, misalnya studi Akbar (2019) di Madura yang menunjukkan bahwa botoh berperan sebagai aktor kunci dalam konflik politik lokal dan kemenangan kandidat kepala desa melalui mekanisme taruhan dan mobilisasi suara berbasis jaringan kekerabatan. Begitu juga dengan penelitian Abbiyyu (2020) di Tulungagung juga mengungkap transformasi botoh dari penjudi politik menjadi broker elektoral yang terlibat langsung dalam strategi kampanye dan distribusi insentif. Meskipun kedua penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran botoh pada pilkades, fokus analisisnya masih terbatas pada

fungsi botoh sebagai aktor pemenangan elektoral, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan implikasi struktural terhadap kualitas demokrasi desa dan tata kelola pasca pemilihan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung memposisikan botoh sebagai fenomena yang relatif homogen, padahal Aspinall (2014) menegaskan bahwa broker politik bersifat dinamis dan dapat menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari *vote broker*, *network broker*, hingga patron lokal. Keterbatasan ini terlihat dalam minimnya upaya klasifikasi empiris botoh yang dikontekstualisasikan secara spesifik pada satu desa tertentu sebagai lokus penelitian mendalam. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana variasi peran botoh bekerja secara simultan dalam satu arena pilkades dan bagaimana variasi tersebut membentuk relasi kuasa di tingkat desa.

Keaslian penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kerangka teoretis Aspinall mengenai *brokerage* politik dengan studi kasus mendalam di Desa Pangro, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, yang hingga kini relatif belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat lintas desa atau lintas daerah, penelitian ini secara khusus menempatkan Desa Pangro sebagai unit analisis tunggal untuk mengungkap mekanisme operasional botoh, klasifikasi perannya, serta relasi antara botoh, kandidat kepala desa, dan pemilih dalam satu ekosistem politik lokal yang konkret. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih detail mengenai bagaimana praktik botoh beradaptasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kultural.

Novelty lain dari penelitian ini adalah fokus pada keberlanjutan praktik botoh pasca pilkades, bukan semata pada fase kontestasi elektoral. Penelitian terdahulu umumnya berhenti pada analisis proses kemenangan, sementara penelitian ini juga berupaya menelusuri bagaimana botoh bertransformasi menjadi *power broker* pasca elektoral yang memengaruhi pengambilan keputusan desa, distribusi sumber daya, dan potensi konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus tentang politik uang dan klientelisme, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara praktik informal dan tata kelola pemerintahan desa.

Maka dari itu dengan membandingkan secara kritis penelitian-penelitian terdahulu dan menawarkan analisis kontekstual yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan kajian politik lokal dan demokrasi desa di Indonesia dengan menggunakan kerangka *political brokerage* Edward Aspinall khususnya dalam memahami botoh sebagai aktor politik yang tidak sekadar menyimpang dari norma demokrasi, tetapi justru menjadi bagian integral dari praktik politik demokrasi desa. Selain itu juga dapat memperluas pemahaman teoretis sekaligus memberikan dasar empiris dan dasar analitis bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu desa, serta organisasi masyarakat sipil untuk merancang intervensi yang tidak semata-mata represif, tetapi juga menyasar akar struktural praktik klientelisme, seperti ketimpangan ekonomi desa, lemahnya kapasitas institusi lokal, dan minimnya ruang partisipasi politik substantif warga

perumusan kebijakan penguatan demokrasi desa yang lebih kontekstual dan realistis.

Pada akhirnya secara akademik, penelitian ini membuka ruang dialog kritis antara studi demokrasi elektoral, politik desa, dan teori klientelisme dalam konteks Indonesia kontemporer. Dengan menghadirkan bukti empiris dari Desa Pangro, penelitian ini berpotensi menjadi referensi pembanding bagi studi-studi selanjutnya di desa lain, sekaligus mendorong pengembangan agenda riset baru mengenai politik informal dan tata kelola desa pasca pilkades. Kontribusi ini menegaskan bahwa *novelty* yang ditawarkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga relevan secara sosial dan politisk dalam upaya memahami serta memperbaiki praktik demokrasi desa di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan mengenai apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang, peneliitian ini mengarahkan perhatian pada sebuah isu yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi botoh sebagai aktor politik informal berperan dalam kemenangan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pangro?
2. Apa implikasi yang ditimbulkan atas relasi kuasa yang terbentuk antara kandidat terpilih dengan botoh?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran botoh dalam pemenangan pilkades. Tidak hanya itu saja, akan tetapi penelitian ini juga untuk kritik dan pengayaan konseptual terhadap broker politik dalam konteks politik desa. Penempatan botoh sebagai aktor yang beroperasi dalam ruang antara institusi formal demokrasi dan praktik informal yang terlembagakan secara sosial, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa demokrasi desa tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui kerangka normatif dan prosedural, melainkan harus dianalisis sebagai praktik politik yang tidak terhindarkan oleh relasi patronase, ketimpangan sumber daya, dan rasionalitas pragmatis warga desa. Tujuan teoritis ini diarahkan untuk memperluas pemikiran sekaligus menguji batas-batas konseptual pada pilkades sebagai arena politik yang lebih personal, intens, dan tertanam dalam relasi sosial. Melalui analisis mendalam terhadap peran botoh dan transformasinya dari fase elektoral hingga pasca elektoral juga akan menunjukkan bagaimana implikasi dari adanya botoh terhadap demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, tujuan teoritis penelitian ini tidak berhenti membongkar bagaimana strategi dan upaya botoh dalam memenangkan pilkades, tetapi juga dampak yang ditimbulkan atas politik modal gelap yang dilakukan.

1.4.2 Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan dasar empiris yang komprehensif bagi perumusan kebijakan dan strategi penguatan demokrasi desa yang lebih kontekstual dan realistis. Dengan mengungkap

secara rinci pola kerja, jaringan, dan keberlanjutan peran botoh dalam pilkades di Desa Pangro, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, serta aktor masyarakat sipil dalam merancang kebijakan yang tidak semata-mata bersifat represif terhadap praktik politik uang, tetapi juga menysar akar struktural klientelisme seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya kapasitas institusi desa, dan rendahnya partisipasi politik substantif warga. Selain itu, tujuan praktis penelitian ini adalah mendorong peningkatan kesadaran kritis masyarakat desa terhadap dampak jangka panjang praktik botoh terhadap tata kelola desa dan kohesi sosial, sehingga proses pilkades ke depan dapat berlangsung lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dalam aspek pengetahuan dan pendalaman kajian teori politik lokal, khususnya pemahaman terhadap praktik demokrasi desa yang melibatkan antara mekanisme formal elektoral dan praktik informal klientelisme. Dengan menghadirkan analisis empiris mengenai peran botoh dalam pilkades di Desa Pangro, penelitian ini dapat memperluas kajian serta kerangka broker politik dan klientelisme yang selama ini lebih banyak digunakan dalam studi pemilu, sehingga mendorong pengembangan teori demokrasi yang lebih kontekstual dengan realitas sosial politik di Indonesia khususnya pada tingkat lokal.

1.5.2 Bagi Peneliti

Melalui penelitian yang telah dilakukan, menyediakan rujukan konseptual dan metodologis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kajian selanjutnya mengenai politik desa dan praktik informal elektoral. Pendekatan studi kasus mendalam yang digunakan dalam penelitian ini khususnya di Desa Pangro membuka peluang bagi penelitian komparatif antar desa, antar wilayah, maupun lintas waktu guna mengkaji variasi dan transformasi peran botoh pada konteks sosial yang berbeda. Untuk perspektif ke depan, penelitian ini juga mendorong pengembangan agenda riset yang berkelanjutan tentang hubungan antara praktik broker politik, tata kelola desa pasca pilkades serta kualitas demokrasi lokal, sehingga memperkuat tradisi penelitian empiris berbasis politik mikro tingkat desa di Indonesia.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa, khususnya masyarakat Desa Pangro serta desa lainnya dengan karakteristik serupa untuk mampu meningkatkan kesadaran kritis terhadap dampak jangka panjang praktik botoh dan politik transaksional dalam pilkades. Maka dari itu penting untuk memahami bagaimana praktik tersebut memengaruhi otonomi politik warga, relasi sosial, dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga masyarakat diharapkan bisa lebih reflektif dan aktif berpartisipasi pada keberlangsungan proses politik lokal. Dalam jangka panjang tentu hal ini berpotensi mendorong tumbuhnya partisipasi politik yang lebih substantif dan kolektif, serta memperkuat kohesi sosial desa melalui proses pilkades yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

1.5.4 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai dasar empiris dalam merumuskan kebijakan penguatan demokrasi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pengungkapan atas mekanisme kerja dan keberlanjutan peran botoh secara mendalam dari penelitian ini membantu pemerintah memahami bahwa penanganan praktik politik uang tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan strategi struktural yang juga menyoroti aspek ekonomi yang timpang, penguatan kapasitas institusi desa, serta perluasan ruang partisipasi politik warga. Temuan pada penelitian ini untuk masa mendatang dirasa dapat menjadi rujukan dalam perbaikan regulasi pilkades, penataan desain pendidikan politik tingkat desa, serta pembangunan sistem pengawasan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap realitas sosial politik di tingkat lokal.

1.6 Tinjauan Pustaka

Demokrasi di tingkat desa secara normatif dipahami sebagai bentuk konkret dari demokrasi partisipatoris yang menempatkan warga desa sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan politik lokal melalui mekanisme pemilihan kepala desa, musyawarah desa, serta kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Widnyani, 2025). Pilkades dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara formal diatur untuk menjadi mekanisme demokrasi elektoral yang menjamin suara warga desa, realitas empiris di lapangan memperlihatkan sejumlah dinamika yang kontroversial dan kompleks. Berbagai kajian empiris menunjukkan

praktik demokrasi desa tidak selalu berjalan sesuai dengan asumsi normatif demokrasi prosedural, melainkan kerap dibentuk oleh relasi kuasa informal, struktur sosial tradisional, serta praktik politik transaksional yang berkelindan dengan budaya lokal.

Aspinall dan Noor Rohman (2017) melalui penelitian mereka yang dipublikasikan di *Journal of Southeast Asian Studies*, memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana demokrasi pilkades justru terus dibayangi oleh praktik politik uang dan jaringan broker lokal atau *brokerage* yang bekerja di luar mekanisme formal demokrasi. Studi mereka menemukan kontestasi pilkades di dua desa di Jawa Tengah, politik uang dan hubungan patronase tetap dominan dalam menentukan pemenang. Studi tersebut juga menegaskan pilkades bukan semata arena kompetisi akan kompetensi calon, melainkan medan pertarungan sumber daya ekonomi, jaringan sosial, dan kekuasaan simbolik yang dimediasi oleh botoh. Botoh menjadi kunci untuk meraih kemenangan sehingga keterlibatannya selama proses pemilihan menjadi suatu hal yang penting. Meskipun pilkades bersifat kompetitif, kompetisi itu berlangsung dalam ruang yang sangat dibatasi oleh struktur sosial ekonomi yang tidak egaliter.

Dalam literatur politik peran botoh ini memiliki kemiripan konseptual dengan *political brokers* atau *vote brokers* yang banyak ditemukan pada studi tentang *clientelism* dan *vote buying* di negara-negara demokrasi baru maupun demokrasi elektoral dengan institusi politik yang lemah (Stokes., dkk. 2013). Untuk masyarakat desa dengan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi seperti di

Indonesia pertukaran sumber daya berdasarkan loyalitas politik lebih mungkin dominan dibandingkan kompetisi berdasarkan ide atau kapasitas program kandidat. Sehingga celah ini digunakan oleh para broker politik untuk bisa menduduki kekuasaan dengan cara memanfaatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang mudah dipengaruhi. Maka dari itu praktik *vote buying* bukan hanya sekadar fenomena sampingan, tetapi telah menjadi bagian dari budaya politik lokal yang sudah terstruktur dan sistemik.

Kitschelt & Wilkinson (2007) memiliki pandangan terhadap fenomena *clientelism* bahwa broker politik memiliki peran strategis dalam memainkan dan menjembatani jarak antara elite politik dan pemilih akar rumput, terutama dalam konteks masyarakat dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi dan akses informasi politik yang terbatas. Broker tidak hanya bertindak sebagai penyalur sumber daya material, tetapi juga sebagai pengelola loyalitas politik yang bekerja melalui hubungan sosial personal, kedekatan kekerabatan, serta ikatan moral yang telah dibangun. Jika dikaitkan dengan konteks desa di Indonesia, botoh beroperasi dalam ruang sosial yang relatif tertutup, di mana relasi sosial bersifat personal, saling mengenal, dan berkelanjutan, sehingga efektivitas kerja botoh menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dalam konteks pemilu berskala besar seperti pemilihan legislatif nasional. Salah satu kajian yang menunjukkan akan hal tersebut adalah penelitian Akbar (2019) tentang peran botoh dalam pilkades di Madura menemukan bahwa botoh bekerja dengan memetakan kantong-kantong suara, mengorganisasi pemilih melalui jaringan kekerabatan, serta menjamin kemenangan kandidat tertentu dengan

skema taruhan politik yang berbasis prediksi suara. Pola serupa juga ditemukan dalam studi Abbiyyu (2020) di Tulungagung, yang menjelaskan bahwa botoh bertransformasi dari aktor perjudian menjadi *political broker* yang terlibat langsung dalam strategi pemenangan kandidat. Temuan-temuan ini relevan dengan kondisi Desa Pangro, di mana botoh dikenal secara lokal sebagai figur yang “mengamankan suara” dan sering kali menjadi rujukan politik warga menjelang hari pemungutan suara.

Perlu diketahui dalam aksinya botoh tidak hanya berperan sebagai pelaku politik uang, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk makna dan logika demokrasi di tingkat desa. Penelitian Wuryani, dkk (2025) tentang botoh dalam pilkades di Temanggung menjadi catatan penting bahwa hubungan antara calon kepala desa dan botoh dalam pilkades bersifat simbiotik dan patron klien di mana botoh memperoleh imbalan material dan posisi strategis, sementara kandidat memperoleh jaminan mobilisasi suara yang efektif. Hubungan ini tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga dilegitimasi secara kultural melalui narasi kebersamaan, loyalitas, dan balas jasa. Tentu hal ini menjadi ancaman bagi demokrasi desa sebab adanya botoh yang campur tangan dalam pemenangan pasti akan meminta imbalan. Apalagi untuk mencapai tujuannya botoh pasti akan mengupayakan segala cara dan menggunakan strategi-strategi tertentu, sebab seorang botoh sudah memahami target masyarakat yang akan diminta suaranya. Pada studi Widyanti dan Fudin (2025) misalnya, mereka mengungkap strategi botoh dalam pilkades Banjarnegara memanfaatkan karakter lokal masyarakat desa yang masih kuat dalam nilai-nilai komunal dan

hierarki sosial. Botoh menggunakan pendekatan sosial kultural seperti “jagongan”, ritual keagamaan, dan pertemuan informal sebagai sarana konsolidasi dukungan politik, yang sekaligus menyamarkan praktik transaksi politik dalam bentuk relasi sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik botoh tidak dapat direduksi semata sebagai pelanggaran hukum elektoral, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial politik desa yang telah mengakar.

Penelitian Diwuk Susilowati & Fitrianto (2024) mengenai praktik botoh dalam Pilkada Lamongan memperluas cakupan analisis dengan menunjukkan bahwa botoh desa juga terintegrasi ke dalam jaringan politik yang lebih luas hingga tingkat kabupaten. Studi ini menunjukkan bahwa botoh tidak berdiri sebagai aktor lokal yang terisolasi, melainkan menjadi bagian dari rantai broker politik yang menghubungkan elite politik tingkat atas dengan pemilih di tingkat bawah. Jika ditelaah menggunakan literatur budaya politik Jawa yang juga memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik botoh Geertz (1960) pernah menuliskan sesungguhnya struktur sosial masyarakat Jawa ditandai oleh hierarki simbolik dan relasi patron klien yang halus namun kuat. Pada struktur tersebut, figur-figur yang memiliki kekayaan, keberanian, dan jaringan sosial luas memperoleh legitimasi informal untuk memimpin atau mempengaruhi keputusan kolektif. Botoh dalam pengertian ini, tidak selalu dipersepsikan sebagai aktor negatif, melainkan sebagai tokoh yang “berani pasang badan”, “punya modal”, dan “mengerti situasi”, sehingga keberadaannya diterima secara sosial meskipun praktik yang dijalankan bertentangan dengan norma

demokrasi. Tentu menjadi persoalan yang besar karena fenomena botoh ternyata sudah terstruktur dalam demokrasi di Indonesia, bukan sekedar anomali lokal semata.

Dari perspektif normatif, keberlanjutan praktik botoh menimbulkan dilema bagi agenda penguatan demokrasi desa. Di satu sisi, penghapusan botoh secara represif melalui penegakan hukum yang ketat berpotensi memicu konflik sosial dan resistensi masyarakat, mengingat botoh sering kali memiliki legitimasi sosial yang kuat. Di sisi lain, pembiaran praktik botoh berisiko memperkuat oligarki desa dan menghambat munculnya kepemimpinan yang lebih programatik dan inklusif (Aspinall, 2014). Legitimasi demokrasi desa juga akan terpengaruh karena keberadaan botoh yang bahkan mengubah cara pandang warga dalam memaknai hasil pilkades. Seperti kajian yang dilakukan oleh Budiyanto (2025) menemukan bahwa meskipun warga menyadari adanya praktik politik uang dan peran botoh, hasil pilkades tetap dianggap sah selama proses pemungutan suara berjalan tertib dan tidak memicu konflik terbuka. Hal ini menunjukkan legitimasi demokrasi desa lebih bersifat pragmatis dan berbasis stabilitas sosial dibandingkan kepatuhan terhadap prinsip demokrasi substantif. Temuan tersebut sama halnya dengan studi konflik pilkades di Madura dan Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa botoh sering dilibatkan dalam negosiasi pasca pemilihan untuk meredam ketegangan antarpending kandidat (Fitriyah & Hidayat, 2022). Peran ini memperlihatkan ambiguitas posisi botoh, di mana di satu sisi mereka merusak prinsip demokrasi yang adil, tetapi di sisi lain berkontribusi pada stabilitas sosial desa. Ambiguitas ini

memperkuat argumen bahwa botoh merupakan bagian dari struktur kekuasaan desa yang kompleks.

Secara keseluruhan berbagai literatur telah menunjukkan bahwa praktik botoh merupakan fenomena struktural yang berakar pada kombinasi faktor ekonomi, sosial, kultural, dan institusional. Botoh tidak hanya berfungsi sebagai pelaku politik uang, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk logika kerja demokrasi desa itu sendiri. Dengan demikian, studi tentang botoh tidak cukup hanya mendeskripsikan praktik transaksional dalam pilkades, tetapi perlu mengkaji bagaimana botoh memediasi relasi kekuasaan, membentuk legitimasi politik, dan mereproduksi struktur sosial desa dalam jangka panjang. Kesenjangan penelitian atau *research gap* yang muncul dari sintesis literatur ini setidaknya dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama. Pertama, masih terbatasnya kajian yang secara eksplisit mengaitkan praktik botoh dengan dinamika kebijakan desa dan pengelolaan dana desa pasca terpilihnya kepala desa. Sebagian besar studi berhenti pada fase kontestasi elektoral, tanpa menelusuri bagaimana hubungan patron klien yang dibangun melalui botoh memengaruhi praktik pemerintahan desa dan distribusi sumber daya publik setelah pilkades. Kedua, literatur tentang botoh masih relatif minim dalam mengkaji dimensi gender dan inklusi sosial. Sebagian besar penelitian berfokus pada aktor laki-laki sebagai botoh dan kandidat, sementara peran perempuan dalam jaringan botoh belum banyak dieksplorasi. Hal ini menciptakan bias gender dalam pemahaman tentang praktik botoh dan demokrasi desa secara keseluruhan, mengingat perempuan sering kali memiliki peran strategis dalam

jaringan sosial desa seperti arisan, PKK, dan kelompok keagamaan. Sebagian besar penelitian juga hanya bersifat potret sesaat dari satu periode pilkades, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana praktik botoh beradaptasi terhadap perubahan regulasi, peningkatan literasi politik warga, dan digitalisasi informasi politik di desa. Padahal, literatur demokrasi menunjukkan bahwa klientelisme bersifat dinamis dan mampu bertransformasi mengikuti konteks sosial politik yang berubah.

Berdasarkan literatur yang telah direview studi yang mengkaji tentang praktik politik uang, klientelisme, dan peran broker politik menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan terorganisasi melalui jaringan aktor lokal yang memiliki kedekatan sosial dengan pemilih. Botoh relatif masih dianggap sebagai fenomena penyimpangan demokrasi atau sekadar instrumen mobilisasi suara. Tentu pendekatan tersebut belum sepenuhnya menggali posisi botoh sebagai bagian dari struktur sosial desa yang memiliki peran berkelanjutan dalam membentuk relasi kekuasaan lokal, termasuk setelah proses pemilihan selesai. Akibatnya, terdapat kekosongan analitis dalam memahami bagaimana praktik demokrasi desa dijalankan secara faktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Adanya kesenjangan penelitian dari telaah literatur yang ada, penelitian ini secara khusus berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai praktik demokrasi desa dengan memfokuskan analisis pada persimpangan antara demokrasi prosedural dan struktur sosial desa. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya terletak pada penempatan botoh tidak

sekadar sebagai fenomena politik uang atau aktor elektoral temporer, melainkan sebagai indikator analitis yang merefleksikan cara kerja demokrasi desa secara empiris dan berkelanjutan. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung menempatkan botoh pada fase pra-pemilihan kepala desa saja, penelitian ini menegaskan bahwa peran botoh bersifat struktural dan berlanjut hingga pasca kemenangan, memengaruhi relasi kekuasaan, mekanisme representasi, serta distribusi sumber daya di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih realistis dan kontekstual dalam membaca praktik demokrasi desa, dengan menekankan kesenjangan antara prosedur demokrasi formal dan dinamika sosial politik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui studi kasus di Desa Pangro, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengukuran kualitas demokrasi desa yang berbasis pada praktik aktual, bukan semata pada indikator normatif dan kelembagaan.

1.7 Landasan Teori

Fenomena botoh merupakan realitas sosial politik yang telah lama mengakar dalam praktik pemilihan kepala desa (pilkades) di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jawa. Secara historis, botoh dikenal sebagai aktor ekonomi informal yang terlibat dalam perjudian tradisional dan memiliki jaringan sosial luas, modal finansial nonformal, serta kemampuan membaca konstelasi kekuatan sosial di tingkat lokal. Dalam perkembangan kontemporer, peran botoh mengalami transformasi signifikan dari sekadar aktor ekonomi menjadi aktor politik strategis yang terlibat langsung dalam kontestasi elektoral desa. Transformasi ini menempatkan botoh sebagai penyandang dana, pengelola strategi pemenangan, sekaligus perantara antara kandidat kepala desa dan pemilih (Hadiz, 2010; Aspinall & Berenschot, 2019). Dengan posisi tersebut, botoh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan normatif demokrasi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme informal yang justru menopang bekerjanya demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Dalam perspektif ilmu politik, keberadaan botoh dapat dianalisis melalui konsep *political broker* atau broker politik. Broker politik dipahami sebagai aktor perantara yang menghubungkan elite atau kandidat (patron) dengan massa pemilih (klien) dalam konteks sistem politik yang ditandai oleh lemahnya institusionalisasi partai, rendahnya kepercayaan terhadap institusi formal, serta kuatnya relasi personal dan patronase. Dalam literatur klientelisme, broker memiliki peran sentral dalam mengorganisasi pertukaran antara dukungan elektoral dengan keuntungan material, baik berupa uang tunai, barang, maupun akses terhadap sumber daya kekuasaan. Broker tidak hanya

berfungsi sebagai penyalur sumber daya, tetapi juga sebagai pengawas loyalitas pemilih dan pengontrol perilaku memilih, terutama dalam konteks politik lokal yang relasi sosialnya bersifat dekat dan saling mengenal (Stokes, 2013; Nichter, 2018). Dalam konteks pilkades, botoh merepresentasikan bentuk spesifik dari broker politik lokal yang beroperasi dalam ruang abu-abu antara legalitas dan ilegalitas. Dengan modal sosial yang telah terbangun lama, botoh memiliki kapasitas untuk memetakan preferensi pemilih, mengidentifikasi kelompok sasaran, serta memastikan efektivitas distribusi sumber daya politik. Peran ini menjadi semakin penting mengingat pilkades umumnya berlangsung tanpa dukungan mesin partai politik yang kuat, sehingga kandidat sangat bergantung pada jaringan informal untuk menjangkau pemilih. Oleh karena itu, botoh berfungsi sebagai simpul utama yang menjembatani kepentingan kandidat dengan kebutuhan material dan ekspektasi pemilih desa.

Lebih jauh lagi botoh menjadi aktor kunci dalam pengelolaan dan distribusi modal gelap dalam kontestasi politik desa. Modal gelap merujuk pada sumber daya finansial yang tidak tercatat secara resmi, tidak transparan, dan sering kali berasal dari aktivitas ekonomi informal. Dalam pilkades, modal gelap digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemenangan, mulai dari mobilisasi massa, pembelian suara, hingga pengamanan dukungan politik di tingkat akar rumput. Peran botoh dalam mengelola modal gelap menunjukkan bahwa demokrasi desa tidak sepenuhnya steril dari pengaruh kekuatan ekonomi informal, tetapi justru sangat dipengaruhi olehnya. Bahkan, dalam

banyak kasus, Schedler (2013) dan Winters (2011) menyebutkan botoh tidak sekadar menjadi alat kandidat, melainkan aktor otonom yang memiliki kepentingan sendiri, seperti pengembalian modal, akses terhadap proyek desa, maupun pengaruh politik pasca pilkades.

Berdasarkan penjelasan di atas keberadaan botoh sebagai broker politik tidak dapat dilepaskan dari praktik klientelisme, patronase dan politik uang yang mengakar kuat dalam pilkades. Dalam skema ini, botoh berperan sebagai agen pelaksana klientelisme yang memastikan bahwa sumber daya dari kandidat atau patron tersalurkan secara tepat sasaran kepada pemilih. Politik uang dalam pilkades jarang dilakukan secara langsung oleh kandidat, melainkan dimediasi oleh botoh guna mengurangi risiko hukum dan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas kontrol terhadap pemilih (Muhtadi, 2019). Dengan demikian, praktik politik uang tidak bersifat sporadis, melainkan terorganisasi secara sistematis melalui jaringan broker lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur sosial desa. Berikut penjelasan teoritis yang lebih spesifik hubungan antara praktik klientelisme, patronase dan politik uang yang dilakukan oleh botoh untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

1.7.1 Klientelisme dan Patronase Politik

Klientelisme merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian politik elektoral di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi lokal pasca reformasi yang ditandai oleh kompetisi politik yang semakin terbuka, namun belum sepenuhnya ditopang oleh institusi demokrasi yang kuat. Edward Aspinall (2014) memandang klientelisme bukan sekadar praktik penyimpangan normatif, melainkan sebagai pola relasi politik yang terstruktur dan tertanam dalam konfigurasi sosial ekonomi serta budaya politik masyarakat. Klientelisme didefinisikan sebagai hubungan pertukaran yang bersifat personalistik dan asimetris antara patron dalam hal ini kandidat atau elit politik dengan klien yaitu pemilih, di mana dukungan politik ditukar dengan manfaat material atau non material yang diberikan secara selektif dan bersyarat (Aspinall, 2014). Dalam kerangka ini, demokrasi elektoral tidak serta-merta menghasilkan politik programatik, melainkan justru membuka ruang luas bagi praktik pertukaran politik berbasis uang dan sumber daya informal.

Pada kajian Edward Aspinall, teori klientelisme tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan konsep patronase sebagai dua sisi dari mekanisme distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam demokrasi elektoral Indonesia. Klientelisme menjelaskan hubungan pertukaran langsung antara kandidat dan pemilih melalui insentif material jangka panjang, sementara patronase merujuk pada distribusi sumber daya negara, jabatan, dan akses kebijakan sebagai imbalan atas loyalitas politik yang lebih berjangka pendek (Aspinall, 2013 & Berenschot, 2019). Dalam praktik politik lokal, khususnya

di tingkat desa, kedua mekanisme ini tidak terpisah secara tegas, tetapi saling menopang dan membentuk ekosistem kekuasaan yang berkelanjutan.

Klientelisme dan patronase merupakan dua konsep yang berdekatan, tetapi tidak identik. Keduanya sama-sama membahas distribusi sumber daya politik yang bersifat partikularistik, yaitu manfaat yang diberikan kepada orang atau kelompok tertentu, bukan disalurkan secara universal berdasarkan kriteria publik. Meskipun demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada unit analisis. Patronase terutama menunjuk pada tindakan atau praktik pemberian sumber daya, sedangkan klientelisme menunjuk pada pola hubungan sosial politik yang menopang dan mereproduksi pertukaran tersebut. Oleh karena itu, satu tindakan patronase dapat berlangsung singkat dan episodik, sementara klientelisme baru dapat disebut kuat apabila pertukaran tersebut tertanam dalam relasi personal, asimetris, timbal balik, dan berulang dari waktu ke waktu (Scott, 1972; Hicken, 2011; Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Aspinall memandang patronase sebagai fondasi struktural yang memungkinkan klientelisme beroperasi secara efektif. Patronase menyediakan janji keberlanjutan relasi kuasa pasca pemilihan. Berbeda dengan klientelisme yang berfokus pada relasi, patronase dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik distribusi manfaat yang partikularistik dan selektif kepada individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh, mempertahankan, atau membalas dukungan politik. Manfaat tersebut dapat berupa uang, barang, pekerjaan, bantuan, akses pelayanan, fasilitas, rekomendasi, atau sumber daya lain yang memiliki nilai bagi penerima. Patronase tidak mensyaratkan bahwa hubungan

antara pemberi dan penerima telah berlangsung lama. Sebuah manfaat dapat diberikan pada satu momentum politik tertentu dan menghasilkan efek yang langsung, misalnya menguatkan dukungan, membalas kontribusi, atau membuka akses dalam jangka pendek (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2015). Atas dasar itu, pembedaan jangka waktu dalam penelitian ini ditempatkan secara analitis. Patronase dipandang memiliki dampak yang lebih pendek atau episodik karena unit analisisnya adalah tindakan distribusi manfaat tertentu. Sementara itu, klientelisme dipandang memiliki dampak jangka panjang karena unit analisisnya adalah hubungan yang terbangun melalui pengulangan tindakan-tindakan semacam itu. Dengan kata lain, patronase dapat menjadi bahan atau instrumen yang memperkuat klientelisme, tetapi satu tindakan patronase belum otomatis membentuk klientelisme. Patronase baru berkontribusi pada relasi klientelistik apabila pemberian selektif tersebut diulang, diingat, dan dikaitkan dengan kewajiban politik yang terus dipelihara.

Pembedaan tersebut juga membantu memisahkan patronase dari *money politics*. *Money politics*, khususnya *vote buying*, merupakan penggunaan uang atau barang yang secara langsung diarahkan untuk memengaruhi perilaku elektoral dalam waktu yang sangat dekat dengan pemungutan suara (Schaffer, 2007; Muhtadi, 2019). Patronase memiliki cakupan yang lebih luas karena manfaat yang didistribusikan tidak harus berupa uang tunai dan tidak selalu diserahkan tepat sebelum pencoblosan. Akan tetapi, dalam penelitian ini keduanya sama-sama memiliki karakter manfaat yang konkret dan efek

langsung. *Money politics* dapat dibaca sebagai instrumen transaksional yang paling segera, patronase sebagai distribusi manfaat selektif yang bersifat episodik, sedangkan klientelisme sebagai relasi jangka panjang yang dapat dibangun atau diperkuat melalui pengulangan pemberian dan pertukaran tersebut.

Dalam politik lokal Indonesia, hubungan antara patronase dan klientelisme ini sering dimediasi oleh broker. Broker memiliki pengetahuan mengenai siapa yang loyal, siapa yang ragu, siapa yang berpengaruh, serta manfaat apa yang dinilai relevan bagi kelompok tertentu. Informasi ini membuat distribusi tidak dilakukan secara acak, melainkan diarahkan secara selektif kepada penerima yang dinilai memiliki nilai politik. Stokes (2013) menunjukkan bahwa broker menjadi penting karena kandidat menghadapi keterbatasan informasi tentang pemilih, sementara broker mempunyai kedekatan sosial yang memungkinkan penargetan dan pemantauan lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, Aspinall menunjukkan bahwa broker bekerja melalui jaringan sosial lokal dan tidak selalu sepenuhnya dapat dikendalikan kandidat (Aspinall, 2014). Posisi broker tersebut sangat relevan dalam Pilkades karena tidak terdapat mesin partai formal yang dominan. Kandidat bergantung pada keluarga, tokoh lingkungan, tim informal, dan aktor seperti botoh untuk menjangkau pemilih. Botoh memiliki kemampuan mengonversi pengetahuan lokal, jaringan sosial, reputasi, dan sumber daya material menjadi dukungan. Dalam fase tertentu botoh dapat mengelola patronase dengan menentukan penerima manfaat secara selektif. Namun, ketika hubungan antara botoh, kandidat, dan pemilih

berlangsung berulang, ditopang oleh rasa utang budi, komunikasi yang terus dipelihara, serta ekspektasi bantuan di masa mendatang, hubungan tersebut bergerak dari tindakan patronase menuju pola klientelistik.

Dengan kerangka ini, relasi jangka panjang setelah Pilkades lebih tepat dianalisis melalui klientelisme daripada patronase semata. Keberlanjutan komunikasi antara kandidat terpilih dengan botoh, pemeliharaan kedekatan, konsultasi, ekspektasi untuk tetap didengar, serta kemungkinan aktivasi kembali jaringan pada kontestasi berikutnya merupakan indikator bahwa relasi tidak selesai dalam satu transaksi. Relasi semacam itu menunjukkan adanya reproduksi hubungan politik yang berulang dan memiliki horizon waktu panjang. Sebaliknya, pemberian manfaat tertentu kepada pendukung, bantuan kepada kelompok tertentu, atau fasilitas yang diberikan karena nilai politik penerima lebih tepat ditempatkan sebagai manifestasi patronase yang bersifat particularistic dan episodik.

Dalam konteks pemilihan kepala desa di Desa Pangro, kerangka klientelisme dan patronase Aspinall menjadi sangat relevan karena kontestasi politik di tingkat desa berlangsung dalam ruang sosial yang sempit, personal, dan intens. Patronase tercermin dalam ekspektasi botoh terhadap calon kepala desa untuk mendistribusikan akses proyek desa, bantuan sosial, pekerjaan informal, dan perlindungan administratif setelah terpilih. Ekspektasi ini menciptakan logika timbal balik yang kuat, di mana praktik klientelisme pada masa kampanye dipahami sebagai “uang muka” atas patronase yang akan diberikan ketika kandidat memenangkan kontestasi. Apalagi pilkades bukan

hanya arena kompetisi elektoral, tetapi juga medan pertarungan relasi sosial, ekonomi, dan simbolik yang telah lama terbentuk. Aspinall menegaskan bahwa praktik politik uang di tingkat lokal bersifat “retail”, terfragmentasi, dan bergantung pada jaringan perantara yang bekerja langsung di tingkat akar rumput (Aspinall & Sukmajati, 2016). Oleh karena itu, kemenangan kandidat tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau visi kepemimpinan, tetapi oleh kemampuan mengelola jaringan distribusi sumber daya melalui aktor-aktor informal seperti botoh yang memiliki legitimasi sosial di komunitas lokal.

Hubungan antara klientelisme dan patronase pada pilkades Desa Pangro juga dapat dilihat sebagai siklus politik yang saling menguatkan. Pada fase pra pemilihan, botoh berperan mengoperasikan mekanisme klientelisme melalui distribusi modal gelap, pemetaan pemilih, dan pengamanan suara. Namun, pada fase pasca pemilihan, relasi tersebut tidak serta-merta berakhir. Botoh dan jaringan pendukungnya seringkali menuntut kompensasi dalam bentuk akses patronase. Dengan demikian, botoh tidak hanya menjadi aktor elektoral, tetapi juga bagian dari jaringan patronase yang menopang kekuasaan kepala desa sebab botoh berfungsi sebagai broker politik yang menjembatani kandidat dengan pemilih. Menurut Aspinall, broker politik seperti botoh tersebut bukan hanya sekadar “kurir uang”, melainkan aktor strategis yang memiliki pengetahuan lokal, kemampuan membaca peta sosial desa, serta kapasitas untuk memastikan loyalitas pemilih melalui kombinasi insentif material dan tekanan sosial (Aspinall, 2014). Maka dari itu praktik botoh mencerminkan bentuk konkret dari klientelisme yang bekerja secara sistemik dalam pilkades.

Secara teoretis, penajaman tersebut mencegah dua kekeliruan. Pertama, klientelisme tidak direduksi menjadi pembelian suara sesaat, karena elemen utamanya justru keberlanjutan relasi dan pertukaran. Kedua, patronase tidak disamakan dengan seluruh hubungan pasca elektoral, sebab yang harus dibuktikan dalam patronase adalah adanya distribusi atau akses manfaat yang selektif. Dengan cara ini, bukti empiris dapat ditempatkan secara lebih proporsional. Keberlanjutan hubungan dapat dinyatakan sebagai indikasi klientelisme, sedangkan klaim patronase harus didukung oleh bukti mengenai manfaat tertentu yang diberikan atau dijanjikan kepada penerima tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut Desa Pangro sebagai tempat berkembangnya praktik klientelisme berbasis botoh serta ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya jangka pendek, rendahnya akses terhadap informasi politik yang kritis dan kuatnya relasi sosial patronal menjadikan pertukaran material sebagai rasionalitas politik yang dapat diterima. Dalam kondisi demikian, distribusi uang atau barang menjelang pemungutan suara tidak selalu dipandang sebagai pelanggaran etik, melainkan sebagai bagian dari “tradisi politik” yang dilegitimasi secara sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Berenschot (2019) yang menunjukkan bahwa klientelisme di desa-desa Jawa bersifat tertanam dalam struktur sosial, sehingga sulit diberantas hanya melalui regulasi formal. Keberadaan botoh dalam pilkades ini juga menunjukkan bagaimana klientelisme beroperasi melalui mekanisme modal gelap. Modal gelap dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai uang tunai yang tidak tercatat secara resmi, tetapi juga mencakup jaringan sosial, pengaruh simbolik,

serta kapasitas mobilisasi informal yang bekerja di luar mekanisme formal demokrasi. Botoh menjadi simpul utama dalam pengelolaan modal gelap tersebut, mulai dari penghimpunan dana, pendistribusian kepada pemilih sasaran, hingga pengawasan loyalitas suara pada hari pemungutan. Dalam perspektif klientelisme Aspinall, praktik ini menunjukkan bagaimana relasi patron klien direproduksi melalui struktur sosial desa yang memungkinkan pertukaran politik berlangsung secara efektif namun tidak transparan.

Secara teoritis, integrasi teori klientelisme dan patronase Aspinall memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk memahami politik modal gelap dalam pilkades. Modal gelap tidak hanya digunakan untuk membeli suara secara instan, tetapi juga sebagai investasi awal untuk membangun jaringan patronase yang menguntungkan di masa depan. Botoh berperan sebagai pengelola modal tersebut, memastikan bahwa transaksi elektoral terhubung dengan distribusi patronase pasca pemilihan. Dengan demikian, praktik botoh tidak bersifat temporer, melainkan menjadi bagian dari siklus kekuasaan desa yang berulang dari satu pilkades ke pilkades berikutnya. Pendekatan Aspinall membantu menggeser analisis botoh dari sekadar persoalan moralitas individu atau pelanggaran hukum menuju pemahaman yang lebih struktural dan kontekstual. Pendekatan ini juga membuka ruang kritik, terutama terkait dampak jangka panjang praktik klientelisme dan patronase terhadap kualitas demokrasi desa. Normalisasi politik uang dan peran botoh berpotensi melanggengkan oligarki lokal, melemahkan

akuntabilitas kepala desa terpilih, serta menggeser orientasi kepemimpinan dari pelayanan publik menuju pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan.

Teori klientelisme dan patronase Aspinall memberikan pijakan konseptual yang kuat untuk menganalisis eksistensi botoh dalam pemenangan pilkades di Desa Pangro. Pertama, teori ini memungkinkan penelitian untuk memandang botoh sebagai bagian dari struktur politik desa, bukan sekadar aktor informal semata. Kedua, kerangka klientelisme membantu menjelaskan bagaimana modal gelap diorganisasi, disalurkan, dan dilegitimasi melalui jaringan sosial lokal. Ketiga, pendekatan ini mengaitkan praktik botoh dengan kondisi sosial ekonomi desa yang menciptakan ketergantungan politik material, sehingga memperjelas mengapa praktik tersebut terus bertahan meskipun secara normatif dilarang.

Dengan demikian, teori klientelisme dan patronase Aspinall tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi sebagai simpul utama yang menghubungkan modal gelap, mobilisasi suara, dan distribusi kekuasaan pasca pemilihan. Melalui kerangka ini, penelitian tidak hanya berupaya menjelaskan bagaimana kemenangan elektoral diraih, tetapi juga bagaimana kekuasaan desa direproduksi dan dilegitimasi melalui praktik politik informal yang beroperasi di balik prosedur demokrasi formal. Melalui kerangka ini, dengan mengombinasikan teori klientelisme dan patronase Aspinall, diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memahami demokrasi desa sebagai arena kontestasi yang tidak hanya diwarnai oleh kompetisi elektoral, tetapi juga oleh relasi patron-klien yang mengatur distribusi sumber daya dan

kekuasaan. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang refleksi kritis terhadap upaya penguatan demokrasi desa, yang tidak cukup hanya melalui regulasi prosedural, tetapi harus menyentuh akar struktural ketimpangan dan ketergantungan politik yang menopang praktik botoh dan politik modal gelap.

1.7.2 *Money Politic* dalam Pilkades

Fenomena *money politics* merupakan salah satu persoalan klasik sekaligus krusial dalam kajian demokrasi elektoral, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami keterbatasan institusional, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi substantif. Dalam perspektif ilmu politik, *money politics* tidak dapat direduksi semata-mata sebagai praktik pelanggaran hukum atau penyimpangan etika dalam pemilu, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme distribusi kekuasaan yang beroperasi dalam struktur sosial dan ekonomi tertentu. Schaffer (2007) menjelaskan bahwa *money politics* adalah bentuk pertukaran politik di mana sumber daya material digunakan untuk memengaruhi pilihan politik warga, baik secara langsung maupun melalui perantara, dengan tujuan memperoleh keuntungan elektoral. Praktik ini memperlihatkan bahwa kompetisi politik tidak hanya berlangsung dalam ranah ide, visi, dan program, tetapi juga dalam arena material yang sarat dengan relasi kuasa dan ketimpangan akses sumber daya.

Dalam konteks demokrasi lokal, khususnya pemilihan kepala desa, *money politics* cenderung tampil dalam bentuk yang lebih personal, kasat mata, dan terlembagakan secara informal. Pilkades sebagai arena politik paling dekat

dengan kehidupan sosial masyarakat desa menjadikan relasi antara kandidat dan pemilih berlangsung secara langsung, intens, dan berbasis kedekatan sosial. Kondisi ini menciptakan ruang yang sangat kondusif bagi praktik pertukaran material politik karena pemilih dan kandidat berada dalam jejaring sosial yang sama, memiliki hubungan kekerabatan, serta berbagi pengalaman ekonomi yang relatif seragam. Stokes (2005) menegaskan bahwa dalam konteks seperti ini, *money politics* berfungsi sebagai mekanisme “akuntabilitas terbalik” di mana pemilih tidak menuntut kebijakan publik jangka panjang, melainkan keuntungan material jangka pendek yang dapat mereka rasakan secara langsung.

Money politics dalam praktiknya tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi bentuk dan strategi yang sangat kontekstual. Literatur politik elektoral membedakan praktik ini ke dalam beberapa tipologi utama, antara lain vote buying langsung, penggunaan broker politik, serta distribusi patronase yang bersifat kolektif (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Stokes., dkk. 2013). Vote buying langsung terjadi ketika pemilih menerima uang atau barang dengan imbalan dukungan elektoral, sedangkan broker politik berfungsi sebagai perantara yang menjamin efektivitas transaksi tersebut. Di tingkat desa, peran broker menjadi sangat dominan karena kandidat tidak selalu memiliki kapasitas untuk menjangkau seluruh pemilih secara langsung. Broker inilah yang memiliki pengetahuan lokal, relasi sosial, serta legitimasi informal yang memungkinkan praktik *money politics* berjalan relatif aman dan efektif.

Praktik *money politics* pada pemilihan lokal, termasuk pilkades, tidak dapat dilepaskan dari lemahnya regulasi pendanaan politik serta minimnya mekanisme pengawasan yang efektif. Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia berjalan dalam situasi di mana biaya politik sangat tinggi, sementara sumber pendanaan resmi sangat terbatas. Dalam skala lokal seperti desa, modal gelap yang didapatkan tidak selalu berasal dari aktor oligarkis besar, tetapi dapat bersumber dari jaringan ekonomi lokal, pengusaha desa, atau bahkan praktik perjudian politik yang dikelola secara kolektif. Modal inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai strategi *money politics* secara sistematis. Dalam pemilihan kepala desa, politik modal gelap memiliki karakteristik yang khas. Tidak adanya kewajiban laporan dana kampanye yang ketat, lemahnya peran panitia pengawas, serta normalisasi praktik pemberian uang dalam budaya politik lokal menjadikan penggunaan modal gelap sebagai strategi yang rasional bagi kandidat. Kandidat yang memiliki akses terhadap modal lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk memobilisasi pemilih melalui distribusi uang dan barang, terlepas dari kualitas visi kepemimpinan atau rekam jejaknya. Dengan demikian, kemenangan elektoral tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas pemilih, melainkan hasil dari pertarungan modal ekonomi yang dimediasi oleh jaringan sosial desa

Jika diamati khususnya di wilayah pesisir utara seperti Kabupaten Pati, praktik *money politics* dalam pilkades tidak dapat dilepaskan dari eksistensi aktor lokal yang dikenal sebagai botoh. Secara historis, botoh dikenal sebagai

penjudi politik yang memasang taruhan pada kandidat tertentu. Namun dalam perkembangan kontemporer, botoh telah mengalami transformasi fungsi menjadi broker politik yang memiliki peran strategis dalam proses pemenangan kandidat. Botoh beroperasi sebagai simpul penting dalam jaringan *money politics* karena mereka memiliki tiga sumber daya utama yakni modal ekonomi, pengetahuan lokal, dan legitimasi sosial. Pengetahuan mendalam tentang struktur kekerabatan, hubungan patron-klien, serta preferensi politik warga desa memungkinkan botoh menjalankan strategi distribusi uang secara selektif dan efisien. Aspinall dan Berenschot (2019) menegaskan bahwa broker politik seperti botoh memainkan peran sentral dalam menjembatani kepentingan kandidat dengan perilaku pemilih, terutama dalam konteks di mana institusi formal tidak mampu mengontrol praktik politik informal.

Secara empiris praktik ini terlihat jelas dalam pelaksanaan pilkades di Desa Pangro. *Money politics* yang dimediasi oleh botoh di Desa Pangro memperlihatkan pola klientelisme yang kuat. Hubungan antara botoh, kandidat, dan pemilih tidak bersifat transaksional sesaat, melainkan berulang dan berkelanjutan. Hicken (2011) mendefinisikan klientelisme sebagai hubungan pertukaran politik yang bersifat personal, asimetris, dan bergantung pada distribusi sumber daya material. Dalam konteks Desa Pangro, pemilih tidak hanya menerima uang sebagai imbalan suara, tetapi juga sebagai bagian dari relasi sosial jangka panjang yang menciptakan rasa kewajiban moral untuk mendukung kandidat tertentu. Relasi ini menjadikan *money politics* sulit

diberantas karena telah menyatu dengan norma sosial dan praktik keseharian masyarakat desa.

Lebih jauh, normalisasi *money politics* melalui peran botoh menciptakan implikasi serius terhadap kualitas demokrasi desa. Demokrasi prosedural memang tetap berjalan, namun demokrasi substantif mengalami degradasi karena kontestasi politik tidak lagi didasarkan pada gagasan, kapasitas kepemimpinan, atau kepentingan publik jangka panjang. Kandidat yang terpilih melalui mekanisme politik modal gelap cenderung terjebak dalam logika pengembalian modal politik setelah berkuasa, yang berpotensi melahirkan praktik rente, penyalahgunaan kewenangan, dan kebijakan desa yang tidak berpihak pada kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, landasan teori *money politics* sebagai politik modal gelap dengan melibatkan peran botoh memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika pilkades di Desa Pangro. Teori-teori ini memungkinkan penelitian untuk menempatkan praktik botoh bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada kondisi sosial ekonomi desa, lemahnya institusi demokrasi lokal, serta rasionalitas aktor dalam arena politik desa.

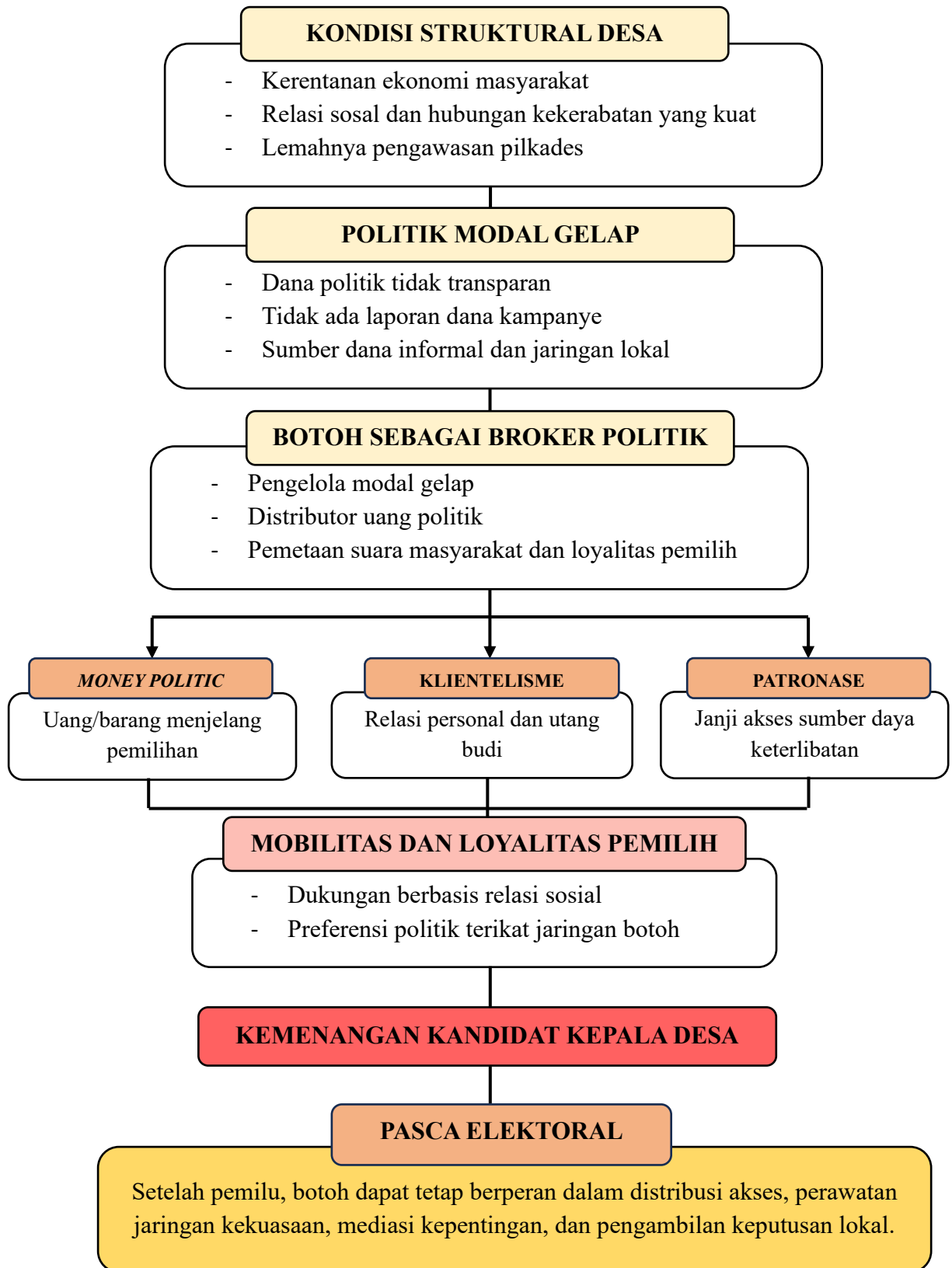
1.8 Operasionalisasi Konsep

Table 1.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Teori	Operasionalisasi	Indikator
Klientelisme Politik	Klientelisme dioperasionalisasikan sebagai hubungan pertukaran politik yang bersifat personal, asimetris, timbal balik, dan berulang antara kandidat/botoh dengan pemilih atau jaringan pendukung, sehingga bantuan dan dukungan pada satu waktu membentuk loyalitas, rasa utang budi, ketergantungan, atau ekspektasi akses pada waktu berikutnya	1. Kedekatan personal antara botoh/kandidat dan pemilih. 2. Ketergantungan ekonomi dan sosial pemilih. 3. Loyalitas politik berbasis rasa utang budi.
Patronase Politik	Patronase dioperasionalisasikan sebagai Distribusi manfaat yang bersifat partikularistik dan selektif kepada individu atau kelompok tertentu karena nilai politiknya, dengan tujuan memperoleh, memperkuat, atau membalas dukungan pada suatu episode politik.	1. Janji akses bantuan atau program desa. 2. Distribusi keuntungan bersifat selektif. 3. Peran botoh sebagai patron lokal.
<i>Money Politics</i>	<i>Money politics</i> dioperasionalisasikan sebagai praktik pemberian uang atau barang oleh kandidat kepala desa melalui jaringan informal untuk memengaruhi pilihan politik pemilih dalam pilkades. Praktik ini dipahami sebagai strategi elektoral yang bertujuan mengamankan dukungan suara menjelang hari pemungutan suara.	1. Pemberian uang atau barang secara langsung kepada pemilih. 2. Distribusi dilakukan menjelang hari pemilihan. 3. Adanya upaya memastikan pemilih memilih kandidat tertentu.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup kajian ilmu politik, khususnya pada subbidang politik lokal, demokrasi desa, dan politik elektoral. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis praktik *money politics*, klientelisme politik, dan patronase politik yang dimediasi oleh aktor informal yang dikenal sebagai botoh dalam proses pemenangan pemilihan kepala desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan pilkades semata sebagai prosedur administratif pemilihan, melainkan sebagai arena kontestasi kekuasaan yang sarat dengan relasi ekonomi politik dan jaringan informal di tingkat desa.

Secara substantif, ruang lingkup penelitian dibatasi pada fenomena politik modal gelap, yaitu penggunaan sumber daya finansial yang tidak transparan dan tidak tercatat secara formal dalam kontestasi pilkades. Politik modal gelap dianalisis sebagai prasyarat struktural yang memungkinkan bekerjanya praktik *money politics*, klientelisme, dan patronase secara simultan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana modal gelap tersebut dikelola, disalurkan, dan dikonversi menjadi dukungan elektoral melalui peran botoh sebagai broker politik lokal.

Secara spasial, penelitian ini dibatasi pada Desa Pangro, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nama desa tersebut telah disamarkan untuk melindungi berbagai informasi sensitif yang akan ditemukan dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa Desa Pangro menunjukkan pola keterlibatan

botoh yang konsisten dalam beberapa periode pilkades, serta kuatnya indikasi praktik *money politics* yang terlembagakan dalam budaya politik lokal. Desa Pangro diposisikan sebagai kasus yang representatif untuk memahami dinamika politik desa di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, khususnya dalam konteks relasi antara aktor formal dan informal dalam demokrasi lokal.

Secara temporal, ruang lingkup penelitian difokuskan pada periode menjelang, selama, dan sesudah pelaksanaan pilkades terakhir di Desa Pangro. Fokus temporal ini penting untuk menangkap dinamika praktik politik secara utuh, mulai dari tahap persiapan dan mobilisasi pemilih, proses distribusi uang dan sumber daya, hingga implikasi politik pasca-terpilihnya kepala desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis peristiwa elektoral sebagai momen sesaat, tetapi juga sebagai proses politik yang berkelanjutan.

Dengan batasan ruang lingkup tersebut, penelitian ini secara sadar tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh praktik pilkades di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme, logika aktor, dan relasi kuasa dalam satu kasus spesifik. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan konseptual bagi pengembangan studi demokrasi lokal dan politik elektoral di Indonesia, serta menjadi dasar refleksi kritis terhadap kualitas demokrasi desa.

1.10.2 Fenomena Penelitian

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah eksistensi dan peran botoh dalam pemenangan pemilihan kepala desa melalui praktik politik modal gelap. Fenomena penelitian mencakup praktik distribusi uang dan barang kepada pemilih, pembentukan relasi klientelistik antara botoh dan warga, serta janji patronase politik yang mengaitkan dukungan elektoral dengan akses terhadap sumber daya desa pasca-pemilihan. Fenomena ini dipahami bukan sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai mekanisme politik yang terstruktur, berulang, dan dilegitimasi secara sosial dalam konteks demokrasi desa.

1.10.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus tentang broker politik atau botoh untuk memenangkan pemilihan kepala desa di Desa Pangro dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas praktik politik informal yang tidak dapat diukur dengan angka. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam khususnya terkait pengalaman, persepsi, dan praktik yang berkaitan dengan peran botoh, *money politics*, dan klientelisme. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pilkades, peraturan perundang-undangan terkait desa dan pemilihan kepala desa, laporan media, arsip desa, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

1.10.4 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada aktor-aktor kunci yang memahami secara mendalam praktik politik modal gelap dalam pilkades. Informan utama dalam penelitian ini meliputi broker politik atau botoh, kandidat kepala desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades, tim sukses, dan pemilih atau masyarakat desa. Selain informan utama tersebut pendalaman data juga akan dilakukan kepada elite desa yang memiliki keterkaitan dengan proses pilkades untuk memperoleh gambaran mengenai aspek kelembagaan dan pengawasan. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku dan seluruh nama serta data pribadi informan telah disamarkan. Pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru.

Dari sisi aktor, penelitian ini membatasi kajian pada beberapa aktor kunci, yaitu botoh, kandidat kepala desa, tim pendukung informal, pemilih, serta elite desa yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pilkades. Fokus utama tetap diberikan pada botoh sebagai aktor sentral yang menghubungkan kandidat dengan pemilih, sekaligus sebagai pengelola utama politik modal gelap. Aparat formal seperti panitia pilkades dan perangkat desa diposisikan sebagai aktor pendukung untuk memahami konteks kelembagaan dan pengawasan, bukan sebagai objek utama analisis.

1.10.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Peneliti berperan secara aktif dalam menginterpretasikan data, memahami konteks sosial, serta membangun relasi dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Untuk membantu proses pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, catatan observasi, serta alat perekam suara dan catatan lapangan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori *money politics*, klientelisme, dan patronase, sehingga pertanyaan penelitian tetap terarah namun fleksibel mengikuti dinamika di lapangan.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai praktik botoh atau broker politik di Desa Pangro, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dirancang dengan menggunakan dua pendekatan utama, yakni wawancara mendalam dan peninjauan arsip dokumen, yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai dinamika politik lokal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pilkades. Sementara itu, peninjauan arsip dokumen dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi dan non-resmi yang relevan, seperti berita acara Pilkades, daftar pemilih tetap, laporan hasil notulen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sebagainya. Analisis dokumen

bertujuan untuk menguji konsistensi antara data lisan dan bukti tertulis, mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan antara kontestasi elektoral dengan kebijakan pembangunan desa, serta menelusuri jejak distribusi sumber daya yang diduga berkaitan dengan jaringan politik informal. Dengan mengombinasikan dua teknik tersebut, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi data dan sumber guna meningkatkan kredibilitas temuan serta memastikan bahwa analisis didasarkan pada bukti empiris yang sistematis dan terverifikasi.

1.10.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel tematik; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi makna data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori *money politics*, klientelisme, patronase, dan politik modal gelap. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan teoretis, sehingga mampu menjelaskan mekanisme dan implikasi politik dari eksistensi botoh dalam pilkades Desa Pangro.

1.10.8 Triangulasi Data & Sumber

Triangulasi data dalam penelitian ini dipahami sebagai strategi validasi temuan dengan cara mengombinasikan berbagai jenis data, teknik, dan perspektif analitis guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan menguji silang informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai kategori informan seperti kepala desa, mantan calon, anggota BPD, tokoh masyarakat, tim sukses, individu yang diduga berperan sebagai broker, serta warga untuk melihat kesesuaian, perbedaan, maupun kontradiksi narasi terkait proses mobilisasi suara, distribusi insentif, dan relasi patron-klien.

Melalui proses ini, narasi subjektif informan misalnya mengenai praktik distribusi insentif atau peran botoh dalam mobilisasi suara diperiksa konsistensinya dengan bukti administratif dan data yang tersedia. Kedua, triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antar informan yang berasal dari latar sosial dan posisi berbeda, seperti calon kepala desa, tim sukses, botoh, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemilih biasa. Perbedaan posisi sosial ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bias kepentingan dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola relasi kuasa dan praktik broker politik. Melalui penerapan triangulasi data secara sistematis ini, penelitian tidak hanya berupaya memastikan akurasi informasi, tetapi juga membangun argumentasi yang lebih tajam dan reflektif dalam menjelaskan persimpangan antara struktur sosial desa dan praktik perbotohan dalam demokrasi lokal